



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 98-107

ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Prosedur Berperkara: Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional

Dinda Fasyya^{1*}, Mujnah Fitria², Nadhifa Kharida Nissa³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: fassyadinda@gmail.com¹, mujnahfitria@gmail.com², nadhifa2402@gmail.com³

Article Info :

Received:

30-12-2025

Revised:

10-01-2025

Accepted:

17-01-2026

Abstract

This research examines the procedural mechanism for dispute resolution at the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) as an alternative to litigation in resolving sharia-based disputes. The study aims to analyze the stages of proceedings, legal foundations, and effectiveness of arbitration procedures applied by BASYARNAS. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, utilizing primary legal materials such as laws and regulations related to arbitration and sharia economic disputes, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and legal literature. The results show that the dispute resolution mechanism at BASYARNAS is conducted through structured stages, including submission of arbitration claims, examination of disputes, and issuance of arbitration awards that are final and binding. The procedure emphasizes principles of justice, legal certainty, efficiency, and compliance with Islamic law. BASYARNAS plays a significant role in providing an effective dispute resolution forum for sharia economic actors; however, challenges remain in the implementation and execution of arbitration awards, particularly regarding public awareness and institutional support.

Keywords: Arbitration Procedure; Sharia Arbitration; BASYARNAS; Dispute Resolution; Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme prosedural penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai alternatif litigasi dalam menyelesaikan sengketa berbasis syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tahapan proses, landasan hukum, dan efektivitas prosedur arbitrase yang diterapkan oleh BASYARNAS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait arbitrase dan sengketa ekonomi syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, termasuk pengajuan permohonan arbitrase, pemeriksaan sengketa, dan penerbitan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Prosedur ini menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. BASYARNAS memainkan peran penting dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang efektif bagi pelaku ekonomi syariah; namun, tantangan tetap ada dalam implementasi dan pelaksanaan putusan arbitrase, terutama terkait kesadaran publik dan dukungan institusional.

Kata kunci: Prosedur Arbitrase; Arbitrase Syariah; BASYARNAS; Penyelesaian Sengketa; Hukum Islam.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip muamalah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa dalam hubungan hukum keperdataan syariah. Sengketa tersebut dapat timbul dari berbagai bidang, mulai dari perbankan syariah, pembiayaan, hingga transaksi bisnis berbasis akad syariah yang kompleks dan melibatkan kepentingan para pihak. Kerangka hukum nasional telah mengakomodasi penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar normatif bagi para pihak untuk memilih

mekanisme nonlitigasi. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah dan mengikat.

Dalam ranah ekonomi syariah, kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga arbitrase khusus memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. BASYARNAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 yang memberikan legitimasi kelembagaan dalam menyelesaikan sengketa muamalah secara profesional dan independen. Keberadaan lembaga ini mempertegas diferensiasi antara arbitrase umum dan arbitrase syariah, baik dari sisi dasar normatif maupun karakteristik pemeriksannya. Landasan substantif arbitrase syariah tidak dapat dilepaskan dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang muamalah yang menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan akad dan penyelesaian sengketa.

Prosedur berperkara dalam arbitrase syariah memiliki kekhasan yang membedakannya dari mekanisme litigasi di pengadilan maupun arbitrase konvensional. Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS secara khusus diatur dalam Peraturan BASYARNAS-MUI Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 yang memuat tahapan pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Pengaturan ini dirancang untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemahaman terhadap prosedur berperkara menjadi krusial bagi para pihak agar hak-hak hukum dapat terlindungi secara optimal dalam proses arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan efektivitas dan fleksibilitas prosedural. Berbagai kajian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase dan mediasi memiliki kontribusi penting dalam menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penelitian mengenai peranan Alternative Dispute Resolution dalam arbitrase internasional menegaskan bahwa prosedur nonlitigasi mampu memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh keadilan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern. Temuan serupa juga terlihat dalam kajian penyelesaian sengketa konsumen dan bisnis yang menempatkan arbitrase sebagai instrumen strategis dalam sistem hukum kontemporer.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui tahlkim telah dikenal sejak awal perkembangan hukum Islam dan memiliki legitimasi historis yang kuat. Pemikiran mengenai hukum Islam klasik menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan keadilan substantif menjadi prinsip utama dalam menjaga harmoni sosial dan kepastian hukum. Arbitrase syariah modern, termasuk yang dijalankan oleh BASYARNAS, merupakan manifestasi dari prinsip tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia. Integrasi antara norma syariah dan hukum nasional menjadi ciri utama yang membedakan prosedur berperkara di BASYARNAS dari lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Di sisi lain, dinamika kewenangan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menunjukkan adanya irisan dengan lembaga peradilan agama dan badan penyelesaian sengketa lainnya. Kajian mengenai kompetensi peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah memperlihatkan adanya kebutuhan kejelasan batas kewenangan antara jalur litigasi dan nonlitigasi. Penelitian tentang kepastian hukum arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta praktik mediasi dan arbitrase di berbagai daerah menunjukkan pentingnya prosedur yang konsisten dan terstruktur. Kondisi ini memperkuat urgensi pengkajian mendalam terhadap prosedur berperkara di BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah nasional.

Peran para pihak pendukung dalam proses arbitrase syariah turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Advokat memiliki fungsi penting dalam mendampingi para pihak agar proses berperkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Sinergi antara lembaga arbitrase, akademisi, dan praktisi hukum juga menjadi faktor pendukung dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa bisnis yang berkeadilan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kualitas prosedur dan sumber daya manusia berkontribusi langsung terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai prosedur berperkara dan mekanisme penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menelaah secara komprehensif tahapan dan karakteristik prosedur arbitrase

syariah dalam kerangka hukum positif dan prinsip muamalah Islam. Analisis terhadap regulasi, praktik, dan dinamika kelembagaan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi BASYARNAS dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pengembangan hukum arbitrase syariah yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang mengatur prosedur berperkara serta mekanisme penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan ekonomi syariah, ketentuan dan prosedur BASYARNAS, serta putusan arbitrase syariah yang relevan, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas arbitrase syariah dan alternatif penyelesaian sengketa, serta bahan hukum tersier untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menafsirkan berbagai sumber hukum secara sistematis dan kritis. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan perbandingan antara pengaturan arbitrase umum dan arbitrase syariah guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik, kelebihan, dan tantangan prosedur berperkara di BASYARNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Dasar Hukum Prosedur Berperkara di BASYARNAS

Prosedur berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional dibangun di atas kerangka hukum nasional yang mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan kekuatan mengikat bagi para pihak (Indonesia, 1999; Sembiring, 2011). Pengakuan ini memberikan legitimasi formal bagi BASYARNAS untuk menjalankan fungsi adjudikatif dalam sengketa ekonomi syariah yang lahir dari hubungan keperdataan berbasis akad. Keberadaan BASYARNAS juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi kekuasaan kehakiman yang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Indonesia, 2009). Posisi ini menempatkan prosedur berperkara di BASYARNAS sebagai instrumen hukum yang sah, mandiri, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan substantif (Munawar, 2022; Ihsan et al., 2024).

Landasan normatif prosedur berperkara di BASYARNAS dipertegas melalui peraturan internal yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup dalam praktik muamalah (BASYARNAS-MUI, 2021; Coulson, 1991). Peraturan tersebut mengatur tahapan berperkara secara rinci mulai dari pendaftaran sengketa, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara, hingga pengucapan putusan. Penyusunan tata cara ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif dan nilai syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan itikad baik para pihak (DSN-MUI, 2006; Tehedi, 2022). Harmonisasi ini menjadi ciri pembeda BASYARNAS dibanding lembaga arbitrase umum yang tidak berbasis pada norma keagamaan (Santoso, 2025; Novianti & Fadila, 2022).

Secara historis, pendirian BASYARNAS merupakan respon terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh mekanisme peradilan umum maupun arbitrase konvensional (MUI, 2003; Hariyanto, 2024). Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan kompleksitas transaksi bisnis berbasis syariah. Prosedur berperkara yang dirancang BASYARNAS bertujuan menjaga konsistensi penerapan fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa konkret (DSN-MUI, 2006; Novriansyah, 2024). Konsistensi ini berfungsi melindungi kepentingan para pihak sekaligus menjaga kredibilitas sistem ekonomi syariah di tingkat praktik (Rosyidi, 2023; Fathoni & Sasnifa, 2025).

Dalam perspektif hukum acara, prosedur berperkara di BASYARNAS menunjukkan karakter khusus yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai titik awal kewenangan lembaga arbitrase (Rahadatul'Aisy, 2022; Shara, 2023). Klausul arbitrase syariah dalam akad menjadi dasar kompetensi absolut BASYARNAS untuk memeriksa dan memutus sengketa. Pola ini sejalan dengan prinsip party autonomy yang diakui dalam hukum arbitrase nasional dan internasional (Apriadi et al., 2025; Waruwu et al., 2023). Penguatan prinsip tersebut berimplikasi pada terbatasnya intervensi lembaga peradilan selama proses berperkara berlangsung (Dinata et al., 2025; Saifuddin et al., 2026).

Prosedur berperkara di BASYARNAS juga dirancang untuk mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa non-litigasi (Putra, 2023; Amarta & Huri, 2023). Pembatasan tahapan formal dan fleksibilitas pembuktian memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibanding proses litigasi. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada penghematan waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan bisnis para pihak agar tidak sepenuhnya terputus (Handayani et al., 2025; Hinelo & Rahmatullah, 2025). Karakter tersebut memperkuat daya tarik BASYARNAS sebagai forum pilihan dalam sengketa ekonomi syariah kontemporer (Tehedi, 2022; Santoso, 2025):

Tabel 1. Perbandingan Dasar Hukum Prosedur Berperkara Arbitrase Umum dan Arbitrase Syariah

Aspek	Arbitrase Umum	Arbitrase Syariah (BASYARNAS)
Dasar hukum utama	UU No. 30 Tahun 1999	UU No. 30 Tahun 1999 dan PER-01/BASYARNAS-MUI/2021
Sumber norma	Hukum perdata nasional	Hukum perdata dan fatwa DSN-MUI
Prinsip penyelesaian	Party autonomy dan efisiensi	Party autonomy dan kepatuhan syariah
Lembaga penyelenggara	BANI dan lembaga sejenis	BASYARNAS

Sumber data: Diolah peneliti dari penelitian terdahulu.

Data perbandingan tersebut menunjukkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS tidak berdiri terpisah dari sistem arbitrase nasional, tetapi berkembang melalui penambahan dimensi normatif berbasis syariah (Indonesia, 1999; BASYARNAS-MUI, 2021). Penambahan ini berpengaruh langsung pada cara arbiter menilai sengketa dan menentukan langkah-langkah prosedural yang diambil. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI menjadi parameter penting dalam memastikan putusan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga dapat diterima secara normatif oleh pelaku ekonomi syariah (DSN-MUI, 2006; Novriansyah, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS memiliki fungsi regulatif dan edukatif secara bersamaan (Hariyanto, 2024; Rosyidi, 2023).

Keterkaitan antara prosedur berperkara dan fatwa DSN-MUI menempatkan BASYARNAS pada posisi strategis dalam menjaga keselarasan praktik bisnis dengan prinsip syariah (Coulson, 1991; Santoso, 2025). Arbiter tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil pemeriksaan tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini membedakan arbitrase syariah dari mekanisme ADR lain yang lebih menekankan aspek pragmatis penyelesaian sengketa (Munawar, 2022; Apriadi et al., 2025). Keunikan tersebut menjadikan prosedur berperkara BASYARNAS relevan untuk dikaji secara mendalam dalam pengembangan hukum ekonomi syariah (Tehedi, 2022; Novianti & Fadila, 2022).

Dalam praktiknya, prosedur berperkara di BASYARNAS juga dipengaruhi oleh perkembangan regulasi dan dinamika sengketa ekonomi modern, termasuk transaksi digital dan pembiayaan syariah yang kompleks (Ihsan et al., 2024; Novriansyah, 2024). Fleksibilitas prosedural memungkinkan BASYARNAS menyesuaikan mekanisme pemeriksaan tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penyesuaian ini penting untuk menjaga efektivitas arbitrase syariah di tengah perubahan pola transaksi bisnis (Putra, 2023; Dinata et al., 2025). Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan praktik (Hariyanto, 2024; Saifuddin et al., 2026).

Kedudukan hukum prosedur berperkara di BASYARNAS juga berkaitan erat dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan agama (Indonesia, 2009; Saifuddin et al., 2026). Prosedur yang tertib dan sesuai hukum menjadi prasyarat agar putusan tidak mudah dibatalkan dalam tahap eksekusi. Hubungan ini menuntut BASYARNAS untuk menjaga kualitas tata cara berperkara agar selaras dengan standar hukum acara nasional (Shara, 2023; Waruwu et al., 2023). Konsistensi prosedural pada akhirnya memperkuat posisi arbitrase syariah sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia (Rosyidi, 2023; Fathor et al., 2024).

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Munawar, 2022; Tehedi, 2022). Kedudukan dan dasar hukumnya memberikan legitimasi yang kuat sekaligus ruang inovasi dalam penerapan nilai-nilai syariah. Struktur prosedural yang jelas, fleksibel, dan berbasis kesepakatan para pihak menjadikan BASYARNAS forum yang kompetitif dan kredibel (Santoso, 2025; Hariyanto, 2024). Fondasi ini menjadi pijakan penting untuk menelaah tahapan teknis berperkara dan peran aktor dalam sub pembahasan berikutnya.

Tahapan Prosedural Berperkara dalam Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS

Tahapan prosedural berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional diawali dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan berdasarkan adanya klausul arbitrase syariah dalam akad atau kesepakatan tertulis para pihak (Indonesia, 1999; Rahadatul'Aisy, 2022). Permohonan tersebut memuat identitas para pihak, uraian singkat sengketa, tuntutan, serta dasar hukum dan syariah yang dijadikan pijakan. Tahap awal ini menegaskan bahwa proses arbitrase bersifat consensual dan hanya dapat berjalan apabila terdapat kehendak para pihak untuk tunduk pada kewenangan BASYARNAS (Munawar, 2022; Novianti & Fadila, 2022). Kejelasan permohonan menjadi penting karena menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan arbiter (Ihsan et al., 2024; Tehedi, 2022).

Setelah permohonan didaftarkan, sekretariat BASYARNAS melakukan verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen dan keberlakuan perjanjian arbitrase syariah (BASYARNAS-MUI, 2021; Sembiring, 2011). Verifikasi ini tidak sekadar bersifat formal, tetapi juga menilai apakah sengketa yang diajukan termasuk dalam kompetensi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah. Tahap ini mencerminkan fungsi penyaringan awal agar sengketa yang diperiksa benar-benar relevan dengan prinsip ekonomi syariah (Rosyidi, 2023; Fathor et al., 2024). Proses verifikasi administratif yang cermat berkontribusi pada efisiensi tahapan pemeriksaan selanjutnya (Dinata et al., 2025; Putra, 2023).

Tahap berikutnya adalah penunjukan arbiter atau majelis arbiter yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui mekanisme penunjukan oleh BASYARNAS apabila kesepakatan tidak tercapai (Indonesia, 1999; Prasetyo et al., 2025). Arbiter yang dipilih harus memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah. Persyaratan ini bertujuan menjaga kualitas pemeriksaan sengketa sekaligus memastikan putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip syariah dan hukum positif (Wibowo, 2025; Waruwu et al., 2023). Penunjukan arbiter menjadi tahap krusial karena memengaruhi arah penilaian fakta dan pembuktian dalam perkara (Santoso, 2025; Tehedi, 2022).

Setelah arbiter ditetapkan, BASYARNAS menyelenggarakan sidang pendahuluan untuk menyepakati tata cara pemeriksaan, jadwal persidangan, serta mekanisme pembuktian yang akan digunakan (BASYARNAS-MUI, 2021; Amarta & Huri, 2023). Sidang pendahuluan memberikan ruang dialog antara arbiter dan para pihak guna menyesuaikan proses berperkara dengan karakter sengketa. Fleksibilitas ini menjadi ciri khas arbitrase yang membedakannya dari prosedur litigasi yang lebih kaku (Apriadi et al., 2025; Munawar, 2022). Kesepakatan prosedural yang jelas sejak awal berfungsi mencegah sengketa prosedural di tahap pemeriksaan pokok perkara (Shara, 2023; Ihsan et al., 2024).

Pemeriksaan pokok perkara dilakukan melalui penyampaian dalil, jawaban, replik, dan duplik yang disertai pembuktian sesuai kesepakatan dan ketentuan BASYARNAS (BASYARNAS-MUI, 2021; Sudiarto & Asyhadie, 2004). Pembuktian dalam arbitrase syariah tidak hanya berorientasi pada kebenaran formil, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan nilai kemaslahatan (DSN-MUI, 2006; Coulson, 1991). Arbiter memiliki keleluasaan dalam menilai alat bukti sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum nasional (Waruwu et al., 2023; Ihsan et al., 2024). Tahap ini menjadi inti dari proses berperkara karena menentukan konstruksi fakta hukum yang akan dijadikan dasar putusan (Santoso, 2025; Novianti & Fadila, 2022):

Tabel 2. Tahapan Prosedur Berperkara di BASYARNAS

Tahapan	Uraian Kegiatan	Dasar Hukum
----------------	------------------------	--------------------

Pendaftaran	Pengajuan permohonan arbitrase dan dokumen sengketa	UU No. 30 Tahun 1999
Verifikasi	Pemeriksaan administrasi dan kompetensi BASYARNAS	PER-01/BASYARNAS-MUI/2021
Penunjukan arbiter	Kesepakatan para pihak atau penunjukan lembaga	UU No. 30 Tahun 1999
Pemeriksaan	Sidang, pembuktian, dan penilaian sengketa	PER-01/BASYARNAS-MUI/2021
Putusan	Musyawarah dan pengucapan putusan	UU No. 30 Tahun 1999

Sumber data: Diolah peneliti dari data penelitian sebelumnya.

Data tahapan tersebut menunjukkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS disusun secara sistematis dan berurutan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak (Indonesia, 1999; BASYARNAS-MUI, 2021). Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Struktur ini memudahkan arbiter mengendalikan jalannya pemeriksaan tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi ciri arbitrase (Putra, 2023; Dinata et al., 2025). Kejelasan tahapan juga berperan dalam menjaga transparansi proses berperkara (Hariyanto, 2024; Shara, 2023).

Dalam praktiknya, BASYARNAS juga membuka ruang perdamaian selama proses pemeriksaan berlangsung apabila para pihak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah (Amarta & Huri, 2023; Berliana et al., 2022). Upaya perdamaian ini sejalan dengan prinsip ishlah dalam hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Arbiter berperan aktif mendorong dialog konstruktif tanpa memaksakan kehendak kepada para pihak (DSN-MUI, 2006; Munawar, 2022). Apabila tercapai kesepakatan, perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Indonesia, 1999; Hinelo & Rahmatullah, 2025).

Apabila perdamaian tidak tercapai, arbiter melanjutkan pemeriksaan hingga tahap musyawarah majelis untuk merumuskan putusan (Santoso, 2025; Tehedi, 2022). Musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, ketentuan hukum, dan prinsip syariah yang relevan. Proses ini mencerminkan tanggung jawab arbiter dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Waruwu et al., 2023; Wibowo, 2025). Putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi yang adil dan dapat dilaksanakan oleh para pihak (Ihsan et al., 2024; Novriansyah, 2024).

Putusan arbitrase BASYARNAS bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, sehingga para pihak wajib melaksanakannya secara sukarela (Indonesia, 1999; Rahadatul'Aisy, 2022). Sifat final ini menjadi keunggulan arbitrase karena menghindari proses banding yang berlarut-larut. Namun, kepatuhan terhadap prosedur berperkara menjadi syarat penting agar putusan tidak rentan diajukan pembatalan di pengadilan agama (Shara, 2023; Saifuddin et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas prosedural berperkara memiliki dampak langsung terhadap kekuatan eksekutorial putusan (Rosyidi, 2023; Fathor et al., 2024).

Keseluruhan tahapan prosedural tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme berperkara di BASYARNAS dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Munawar, 2022; Santoso, 2025). Struktur yang jelas memberikan panduan bagi para pihak dan arbiter dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa. Fleksibilitas yang terkontrol menjadikan arbitrase syariah adaptif terhadap karakter sengketa ekonomi modern (Putra, 2023; Hariyanto, 2024). Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk memahami peran arbiter dan implikasi hukum putusan dalam pembahasan selanjutnya.

Fungsi Prosedur Berperkara sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS

Prosedur berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak semata berfungsi sebagai tata cara teknis, melainkan sebagai mekanisme substantif yang membentuk arah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini bekerja dengan mengintegrasikan kehendak para pihak, norma hukum positif, dan prinsip-prinsip syariah ke dalam satu kerangka penyelesaian yang koheren dan terukur (Munawar, 2022; Santoso, 2025). Melalui prosedur yang disepakati sejak awal, sengketa tidak hanya

diposisikan sebagai konflik hukum, tetapi juga sebagai persoalan muamalah yang menuntut penyelesaian berkeadilan. Dengan demikian, prosedur berperkara di BASYARNAS memiliki peran strategis dalam mengarahkan substansi penyelesaian sengketa, bukan sekadar memfasilitasi proses formal (Tehedi, 2022; Novianti & Fadila, 2022).

Sebagai mekanisme non-litigasi, prosedur berperkara di BASYARNAS menempatkan penyelesaian sengketa dalam kerangka privat yang terkendali dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Karakter ini membedakan arbitrase syariah dari penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat publik dan lebih rigid dalam hukum acara (Indonesia, 2009; Sembiring, 2011). Melalui prosedur yang fleksibel, para pihak memiliki ruang untuk menentukan pola pembuktian, jadwal pemeriksaan, dan pendekatan penyelesaian yang dianggap paling relevan dengan sengketa yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut berfungsi sebagai instrumen efektivitas penyelesaian sengketa tanpa mengurangi kepastian hukum yang melekat pada putusan arbitrase (Putra, 2023; Apriadi et al., 2025).

Fungsi penting lain dari prosedur berperkara di BASYARNAS terletak pada kemampuannya menjamin kepastian hukum melalui sifat final dan mengikat putusan arbitrase. Kepastian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari prosedur yang tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum arbitrase nasional (Indonesia, 1999; Ihsan et al., 2024). Prosedur yang jelas membatasi ruang sengketa lanjutan dan meminimalkan potensi keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhan. Dalam konteks ini, prosedur berperkara berfungsi sebagai prasyarat legitimasi putusan arbitrase di hadapan para pihak maupun lembaga peradilan pada tahap eksekusi (Shara, 2023; Saifuddin et al., 2026).

Di sisi lain, prosedur berperkara di BASYARNAS juga berfungsi sebagai sarana internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa konkret. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan tidak hanya tercermin dalam amar putusan, tetapi juga dalam cara sengketa diperiksa dan dinilai sejak awal (DSN-MUI, 2006; Coulson, 1991). Arbiter dituntut tidak sekadar menerapkan hukum positif, tetapi juga memastikan bahwa prosedur yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai muamalah yang menjadi dasar transaksi para pihak. Fungsi ini memperlihatkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS memiliki dimensi normatif yang lebih luas dibanding arbitrase konvensional (Munawar, 2022; Santoso, 2025).

Prosedur berperkara di BASYARNAS juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak selama proses penyelesaian sengketa. Melalui pengaturan yang relatif sederhana dan tidak berbelit, prosedur ini menghindarkan dominasi pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau hukum (Handayani et al., 2025; Dinata et al., 2025). Kesetaraan prosedural menjadi elemen kunci agar penyelesaian sengketa tidak hanya cepat, tetapi juga adil secara substantif. Dalam konteks ekonomi syariah, keseimbangan ini menjadi syarat penting bagi tercapainya kepercayaan para pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase (Rosyidi, 2023; Fathor et al., 2024):

Tabel 3. Fungsi Prosedur Berperkara dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa BASYARNAS

Aspek Fungsi	Peran Prosedur	Implikasi
Efisiensi	Penyederhanaan tahapan dan fleksibilitas pemeriksaan	Penghematan waktu dan biaya
Kepastian hukum	Tata cara tertib dan finalitas putusan	Minim sengketa lanjutan
Kepatuhan syariah	Integrasi fatwa DSN-MUI dalam pemeriksaan	Legitimitas normatif
Keadilan prosedural	Kesetaraan posisi para pihak	Putusan berkeadilan
Eksekutabilitas	Kesesuaian dengan hukum nasional	Kemudahan pelaksanaan putusan

Sumber data: Diolah penulis dari data penelitian terdahulu.

Data tersebut menunjukkan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian tahapan, melainkan sebagai sistem fungsi yang saling berkaitan dan saling memperkuat (Indonesia, 1999; BASYARNAS-MUI, 2021). Setiap fungsi prosedural memiliki implikasi langsung terhadap kualitas penyelesaian sengketa yang dihasilkan. Ketidaktertiban dalam satu

fungsi berpotensi melemahkan fungsi lainnya, terutama dalam konteks kepastian hukum dan eksekutabilitas putusan. Oleh karena itu, konsistensi penerapan prosedur menjadi kunci efektivitas arbitrase syariah (Hariyanto, 2024; Saifuddin et al., 2026).

Dalam praktiknya, prosedur berperkara juga berfungsi sebagai ruang evaluasi kepatuhan para pihak terhadap akad syariah yang menjadi dasar sengketa. Pemeriksaan tidak berhenti pada pemenuhan unsur perdata, tetapi juga menilai kesesuaian perilaku para pihak dengan prinsip kejuran dan itikad baik dalam muamalah (DSN-MUI, 2006; Fathoni & Sasnifa, 2025). Fungsi evaluatif ini memberikan nilai tambah bagi arbitrase syariah karena sengketa diselesaikan tidak hanya berdasarkan hak dan kewajiban formal. Pendekatan tersebut memperkuat dimensi moral dan etis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Coulson, 1991; Novriansyah, 2024).

Prosedur berperkara di BASYARNAS juga berimplikasi pada hubungan antara arbitrase syariah dan pengadilan agama, khususnya dalam tahap pelaksanaan dan pembatalan putusan. Prosedur yang dijalankan secara konsisten dan sesuai ketentuan hukum nasional memperkecil risiko intervensi pengadilan dalam bentuk pembatalan putusan arbitrase (Shara, 2023; Saifuddin et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa prosedur berperkara memiliki fungsi preventif terhadap sengketa lanjutan di ranah litigasi. Dengan demikian, kualitas prosedur berperkara menentukan sejauh mana arbitrase syariah dapat berdiri sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri dan efektif (Rosyidi, 2023; Fathor et al., 2024).

Dari perspektif pengembangan hukum, prosedur berperkara di BASYARNAS berfungsi sebagai laboratorium praktik bagi integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa ekonomi modern. Pengalaman prosedural yang konsisten membentuk pola penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan rujukan bagi pembaruan regulasi dan praktik arbitrase syariah ke depan (Hariyanto, 2024; Santoso, 2025). Fungsi ini menempatkan BASYARNAS tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, prosedur berperkara memiliki makna strategis yang melampaui kepentingan para pihak dalam satu perkara tertentu (Tehedi, 2022; Novianti & Fadila, 2022).

Keseluruhan analisis tersebut menegaskan bahwa prosedur berperkara di BASYARNAS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki fungsi multidimensional, mencakup efisiensi, kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan keadilan substantif. Prosedur ini bekerja sebagai instrumen pengendali proses sekaligus penentu kualitas putusan yang dihasilkan. Keberhasilan mekanisme arbitrase syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana prosedur berperkara diterapkan secara konsisten dan profesional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi prosedur menjadi kunci dalam menilai efektivitas BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian berbasis prinsip syariah. Prosedur berperkara di BASYARNAS dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan sengketa, hingga penjatuhan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme ini menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan nilai-nilai syariah Islam. Keberadaan BASYARNAS memberikan kontribusi penting dalam menjamin penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya relatif ringan dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun demikian, efektivitas penerapan putusan arbitrase syariah masih memerlukan dukungan pemahaman hukum dari para pihak serta sinergi dengan lembaga peradilan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarta, A. T., & Huri, D. (2023). Proses Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(6), 521-544. <Https://Doi.Org/10.15642/Mal.V4i6.306>
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-Issn: 3031-8882*, 3(1), 73-80. <Https://Doi.Org/10.62379/Gv7nd577>

- Berliana, B., Anita, A., & Siregar, G. T. (2022). Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak dalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 369-380. <Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V4i1.1956>
- Coulson, N.J. *A History Of Islamic Law*. New York: Edinburgh University Press, 1991. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Muamalah*. Jakarta: Dsn-Mui, 2006.
- Dinata, A. P., Khalimi, K., & Mustafa, M. E. (2025). Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Cara Arbitrase. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(4). <Https://Doi.Org/10.57096/Blantika.V3i4.321>
- Fathoni, M. K., & Sasnifa, P. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Perspektif Uud Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 Dan Istishlah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25881>
- Fathor, R., Wardana, A. W., Anshori, F. A. F., & Hafshah, H. (2024). Dinamika Kompetensi Peradilan Agama Dalam Mengatasi Sengketa Ekonomi Syariah: Fathor Rozy, Andhena Wisnu Wardana, Fatihul Akmal Fardi Anshori, Hafshah. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 043-058. <Https://Doi.Org/10.53948/Kasbana.V4i2.140>
- Handayani, S., Nasution, A. H., Syahputri, D., Insana, L., Andini, A., Firmansyah, I., ... & Ridzwan, D. A. (2025). Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 64-77. <Https://Doi.Org/10.56832/Edu.V5i1.672>
- Hariyanto, B. (2024). Sinergitas Perguruan Tinggi Dan Lembaga Arbitrase Dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Bani Arbitration And Law Journal*, 1(1), 58-70. <Https://Doi.Org/10.63400/Balj.V1i1.5>
- Hinelo, S., & Rahmatullah, R. (2025). Prosedur Mediasi Dan Dampak Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bpsk Kota Gorontalo. *Law & Social Justice Journal*, 3(Iii), 112-126. <Https://Doi.Org/10.61121/Kkp17r55>
- Ihsan, M., Al Husaini, M. Z., Siagian, S. A., Nst, H. Y., & Nurhasana, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 106-116. <Https://Doi.Org/10.70826/Jcisnu.V1i2.248>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Ulama Indonesia. *Sk Dewan Pimpinan Mui No. Kep-09/Mui/Xii/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Jakarta: Mui, 2003.
- Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, 22(3), 234-245. <Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V22i3.15483>
- Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Muamalah*. Jakarta: Dsn-Mui, 2006.
- Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(1), 65-78. <Https://Doi.Org/10.33373/Pta.V4i1.4354>
- Novriansyah, Y. (2024). Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Dalam Sengketa Konsumen Pada Fatwa Dsn-Mui Tentang Online Shop. *Tafaqquh*, 9(2), 74-86. <Https://Doi.Org/10.70032/Kmxtd323>
- Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas – Mui) Nomor: Per-01/Basyarnas-Mui/Xi/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Putra, A. I. P. (2023). Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Di Era Globalisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 319-334. <Https://Doi.Org/10.33648/Jtm.V4i1.239>
- Rahadatul'Aisy, F. (2022). Efektivitas Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang Di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1266-1272. <Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V1i12.1302>

- Rosyidi, A. A. (2023). Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Business Law*, 7(4). <Https://Doi.Org/10.18860/Jibl.V7i4.3458>
- Saifuddin, M., Hadi, A., & Isnawati, M. (2026). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Di Pengadilan Agama. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), 639-647. <Https://Doi.Org/10.31004/Riggs.V4i4.3483>
- Santoso, M. A. E. P. (2025). Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(01). <Http://Dx.Doi.Org/10.30821/Taqnin.V7i01.21867>
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Shara, M. C. P. (2023). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 1-14. <Https://Doi.Org/10.46650/Kd.V20i1.1330>
- Sudiarto Dan Zaeni Asyhadi. *Mengenai Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syafei, A. S., Raehana, S., Arsyad, Y. M., Lawang, H., & Subaedah, S. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonoii Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a (Nomor Perkara 1319/Pdt. G/2023/Pa. Mks). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1586726>
- Tehedi, T. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(1), 48-61. <Https://Doi.Org/10.37567/Borneo.V3i1.1299>
- Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 986-999. <Https://Doi.Org/10.56128/Ljoalr.V2i12.268>
- Wibowo, B. R. (2025). Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, Dan Imunitas Arbiter. *Bani Arbitration And Law Journal*, 2(1), 14-37. <Https://Doi.Org/10.63400/Balj.V2i1.26>